

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM HAL TIDAK
DICANTUMKANNYA KANDUNGAN GULA, GARAM, DAN LEMAK
PADA MINUMAN SIAP SAJI**

**THE CONSUMER PROTECTION OVER ACCESSIBLE
INFORMATION OF SUGAR, SALT AND FAT CONTENTS ON
READY TO DRINK BEVERAGES**



Oleh:

ANDI ADE GALUH MASYITHA

B011191378

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM HAL TIDAK
DICANTUMKANNYA KANDUNGAN GULA, GARAM, DAN LEMAK
PADA MINUMAN SIAP SAJI**

**THE CONSUMER PROTECTION OVER ACCESSIBLE
INFORMATION OF SUGAR, SALT AND FAT CONTENTS ON
READY TO DRINK BEVERAGES**



Oleh:

ANDI ADE GALUH MASYITHA

B011191378

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM HAL TIDAK
DICANTUMKANNYA KANDUNGAN GULA, GARAM, DAN LEMAK
PADA MINUMAN SIAP SAJI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI ADE GALUH MASYITHA

B011191378

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM HAL TIDAK
DICANTUMKANNYA KANDUNGAN GULA, GARAM, DAN LEMAK
PADA MINUMAN SIAP SAJI**

Disusun dan diajukan oleh :

ANDI ADE GALUH MASYITHA

B011191378

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Perdata
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua

Sekretaris


Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.Hum., M.Si.
NIP. 19600621 198601 2 001


Amaliyah, S.H., M.H
NIP. 19870226 201404 2 001

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum


Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM HAL TIDAK DICANTUMKANNYA KANDUNGAN GULA, GARAM, DAN LEMAK PADA MINUMAN SIAP SAJI

Diajukan dan disusun oleh:

ANDI ADE GALUH MASYITHA

B011191378

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal 09 Januari 2024

Menyetujui:

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.Hum., M.Si
NIP. 196006211986012001



Amaliyah S.H., M.H
NIP. 198702262014042001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Andi Ade Galuh Masyitha
N I M : B011191378
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdalaan
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM HAL TIDAK
DICANTUMKANNYA KANDUNGAN GULA, GARAM DAN LEMAK
PADA MINUMAN SIAP SAJI

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2024

Dekan

Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Andi Ade Galuh Masyitha

NIM : B011191378

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **Perlindungan Konsumen Dalam Hal Tidak Dicontumkannya Kandungan Gula, Garam, dan Lemak pada Minuman Siap Saji** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 8 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Andi Ade Galuh Masyitha

B011191378

ABSTRAK

ANDI ADE GALUH MASYITHA (B011191378), dengan judul **“Perlindungan Konsumen Dalam Hal Tidak Dicantumkannya Kandungan Gula, Garam, dan Lemak pada Minuman Siap Saji”**. Dibimbing oleh **Nurfaidah Said** selaku Pembimbing Utama dan **Amaliyah** selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab penerima waralaba dalam hal tidak dicantumkannya kandungan gula, garam, dan lemak pada minuman siap saji, dan peran Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan terkait pengawasan kandungan gula, garam, dan lemak pada usaha waralaba minuman siap saji.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang berlokasi di Kota Makassar. Sampel dari penelitian ini yaitu pihak Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dokter Ahli Gizi, Pelaku Usaha (Es Teh Indonesia, Kopi Janji Jiwa dan Mixue), dan konsumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, dengan melakukan tanya jawab. Teknik pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini, yaitu: 1) Tanggung jawab penerima waralaba dalam hal tidak dicantumkannya kandungan gula, garam, dan lemak pada minuman siap saji dengan cara menampung saran dan masukan dari para konsumen yang nanti akan disampaikan langsung kepada *franchisor* agar saran dan masukan tersebut dapat dipertimbangkan untuk kesehatan konsumen. Hal ini dilakukan karena *franchisee* tidak memiliki kewenangan untuk membuat peraturan atau keputusan apapun tanpa persetujuan dari pihak *franchisor*. 2) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan belum melaksanakan peran pengawasan kandungan gula, garam, dan lemak pada usaha waralaba minuman siap saji sampai saat ini belum pernah dilakukan terhadap para pelaku usaha waralaba. Hal tersebut dikarenakan belum ada arahan dan kebijakan dari Gubernur terkait pencantuman kandungan gula, garam, dan lemak pada minuman siap saji.

Kata Kunci: Minuman; Perlindungan Konsumen; Siap Saji.

ABSTRACT

ANDI ADE GALUH MASYITHA (B011191378), with the title "**The Consumer Protection Over Accessible Information Of Sugar, Salt, and Fat Contents On Ready To Drink Beverages**" under the guidance of **Nurfaidah Said and. Amaliyah**.

This research aims to analyze the responsibilities of franchisees in terms of not including sugar, salt, and fat content in ready-to-drink drinks, and the role of the South Sulawesi Provincial Health Service regarding monitoring sugar, salt, and fat content in ready-to-drink drink franchise businesses.

This research uses empirical legal research methods located in Makassar City. The samples from this research were the South Sulawesi Provincial Health Service, Nutritionists, Business Actors (Indonesian Ice Tea, Kopi Janji Jiwa, and Mixue), and consumers. The data collection technique used was an interview technique, by conducting questions and answers. The data processing technique was carried out using descriptive analysis techniques.

The results of this research are: 1) The responsibility of the franchisee in terms of not including sugar, salt, and fat content in ready-to-drink drinks by accommodating suggestions and input from consumers which will later be submitted directly to the franchisor so that these suggestions and input can be considered for consumer health. This is done because the franchisee does not have the authority to make any regulations or decisions without the franchisor's approval. 2) South Sulawesi Provincial Health Service in monitoring the sugar, salt, and fat content in ready-to-drink beverage franchise businesses has never been carried out for franchise business actors. The Governor has no direction or policy regarding including sugar, salt, and fat content in ready-to-drink drinks.

Keywords: *Consumer Protection; Drink; Fast food.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Konsumen Dalam Hal Tidak Dicantumkannya Kandungan Gula, Garam dan Lemak pada Minuman Siap Saji”** sebagai tugas akhir pada Departemen Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. Tak lupa pula shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi tauladan bagi kita semua.

Pada kesempatan kali ini Penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah mendoakan, membimbing, mengarahkan, mendukung dan menemani Penulis baik secara langsung dan tidak langsung selama Penulis menjalani dan menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, antara lain:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin periode 2014-2022 beserta Jajarannya, Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, M.P selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phill, Ph.D selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Infrastruktur, Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, serta Prof. dr.

Muh. Nasrum Massi, Ph.D selaku Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan.

2. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin periode 2022-2026 beserta Jajarannya, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp. BM (K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi, serta Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phill. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis;
3. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2014-2022 beserta jajarannya, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar M.H selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, serta Bapak Dr. Muhammad Hasrul, M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi;
4. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2022-2026 beserta Jajarannya, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, serta Ibu Dr.

Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi;

5. Kedua orang tua saya, Dr. Ir. A. Mawang Batara Soli Palaguna, M.Si dan Hj. A. Dewi Novia Yuli Astuti, tidak ada kata selain terima kasih yang bisa menggambarkan betapa bersyukur penulis atas semua yang Papa dan Mama telah berikan. Terima kasih untuk setiap do'a, dukungan, perjuangan, dan canda tawanya yang tetap membuat penulis steady mengerjakan skripsi. Terima kasih pula penulis ucapkan kepada kakak dan adik penulis, A. Tiara Putri Marasanti, S.P., M.S.E dan A. Aliefya Batara Tantry, yang sudah selalu rela mendengar setiap cerita yang penulis sampaikan;
6. Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.Hum., M.Si. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Amaliyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah percaya pada penulis dalam penyusunan skripsi ini, membimbing dengan tulus, serta selalu memberikan arahan kepada penulis;
7. Ibu Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Ibu Andi Kurniawati, S.H., M.H. selaku Penguji II atas segala masukan dan ilmu yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin;
9. Ibu Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Ibu

Amaliyah S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

10. Bapak Ismail Alrip, S.H., M.Kn. selaku Penasihat Akademik yang senantiasa memberikan arahan selama proses perkuliahan;
11. Bapak Dr. Ivan Parawansa, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Nyata KKN-108 Cabjari Pelabuhan, sekaligus Om penulis yang tak henti memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Segenap Dosen, Civitas Akademika, Staf Akademik dari Kemahasiswaan, Staf Perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelayanan terbaik selama proses perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini;
13. Teruntuk (Alm.) Kakek saya tercinta H. Zainal Basri Palaguna dan Nenek saya tercinta H. Normi Palaguna, terima kasih atas segala do'a, kasih sayang dan kepercayaan Kai dan Nenek kepada penulis sehingga penulis selalu kuat dalam menghadapi segala hal;
14. Teruntuk (Alm.) Dato Kakek tersayang H.M Yunus Bandu dan (Alm.) Dato Nenek tersayang H. A. Mulyati, terima kasih atas segala doa, kasih sayang yang sangat tulus kepada penulis, dan segala petuah yang pernah disampaikan kepada penulis sebelum Dato Kakek dan Dato Nenek wafat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik walaupun sedikit haru;

15. Teruntuk Dzulfiqar Nurtan, S.E., terima kasih atas segala perhatian, dukungan, dan bantuannya kepada penulis selama 5 tahun terakhir ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
16. Teruntuk Bonda, Om Uly, Tante Siska, Tante Rini, Tante Henny, Om Buya, Om Jun, Abang Yooga, Abang Yoogi, Ade Abbie, Kak Saras, Ku Aji, Kak Rehan, Yaca, Ade Otto, Ade HD, terima kasih atas segala bentuk dukungannya kepada penulis;
17. Teruntuk Kakak Ramli, terima kasih atas segala kebaikannya selama 22 tahun ini sejak penulis masih TK hingga Kuliah, Kakak Ramli tetap setia mengantar dan menjemput penulis;
18. Sahabat seperjuangan Penulis sejak menjadi mahasiswa baru, Adakatrip: Ilma, Afhi, Pabs, Marsyah, Evi, Nupe, Icha, Eki, Yomil, Nafa, Chica, Ririn, Utti, Hanny, Muti, Aul, Vivi dan Agiz yang selalu menghibur, membantu dan mendampingi penulis selama masa perkuliahan;
19. Sahabat SMA Penulis, titik-titik: Rifqa, Salsa, Sazkiyah, Fira, Rara, Ava, Nisa, Maura, Sarah, Avila, Byla, Geby dan Muthia yang selalu menghibur penulis, dan selalu memberi semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
20. Sahabat SMP Penulis, becca: Rifqa, Salsa, Sabil, Amel, Lulu, Sasa, Ima, Ririn, Aul, Atha, Sarah, Vanya, Tasya, lin dan Yuyun yang selalu menghibur, dan memberi semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini;

21. Keluarga KKN-108 Cabjari Pelabuhan Makassar: Cawul, Aten, Awal, Fitri, Adin, Hana, Jen, Zidan, Rifli, Angga, Dika, Nuril dan Alm. Patuh, terima kasih atas segala kebaikan dan bentuk dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
22. Kepada Ibu Ahmiyani S.KM., M.Kes selaku Anggota Bidang Sumber Daya Kesehatan Seksi Kefarmasian, yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk melakukan wawancara terkait skripsi penulis;
23. Kepada dr. A. Faradilah, Sp. GK., dr. Marniar Mahali, Sp. GK., dan dr. Caroline Prim, Sp. GK., yang telah meluangkan waktunya untuk bersedia diwawancarai oleh penulis;
24. Kepada Ibu Farah, Ibu Mutmainnah, Ibu Meliyana, Bapak Fahrul, Bapak Eriska, dan Bapak Ikram yang telah bersedia memberikan informasi menyangkut waralabanya, dan telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk dapat diwawancarai.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan. Skripsi ini juga masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Makassar, Januari 2024.

Andi Ade Galuh Masyitha

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Perlindungan Konsumen	14
1. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen	14
2. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	15
3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	16
4. Hak dan Kewajiban Konsumen	19
5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	20
B. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta Pesan Kesehatan Untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji.....	23

1. Pengertian dan Pengaturan Minuman Siap Saji	23
2. Pengertian Gula, Garam, dan Lemak serta Dampaknya	25
C. Perjanjian Waralaba	29
1. Dasar Hukum Waralaba	29
2. Pengertian Waralaba.....	29
3. Persyaratan Perjanjian Waralaba.....	31
4. Prosedur Perjanjian Waralaba.....	33
5. Berakhirnya Perjanjian Waralaba	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Tipe Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian	37
C. Populasi dan Sampel.....	37
D. Jenis dan Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Tanggung Jawab Penerima Waralaba dalam Hal Tidak Dicantumkannya Kandungan Gula, Garam, dan Lemak pada Minuman Siap Saji.....	40
B. Peran Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan terkait Pengawasan Kandungan Gula, Garam, dan Lemak pada Usaha Waralaba Minuman Siap Saji.....	67
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN.....	91

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
4.1	Tingkat Pengetahuan <i>Franchisee</i> Mengenai PMK No. 63 Tahun 2015	42
4.2	Tingkat Pengetahuan Konsumen Mengenai PMK No. 63 Tahun 2015	49
4.3	Pengetahuan Konsumen Terkait Konsumsi Minuman Siap Saji oleh Konsumen beserta Alasannya.....	50
4.4	Pengetahuan Konsumen Terkait Batas Konsumsi Gula, Garam, dan Lemak Harian oleh Kementerian Kesehatan.....	52
4.5	Pengetahuan Konsumen Terkait Batas Konsumsi Gula, Garam, dan Lemak secara Berlebihan Meningkatkan Risiko Terkena Penyakit Tidak Menular.....	54
4.6	Pentingnya Pencantuman Kandungan Gula, Garam, dan Lemak pada Minuman Siap Saji.....	57

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
4.1	Batas Anjuran Konsumsi Gula, Garam, dan Lemak Harian Oleh Kementerian Kesehatan RI.....	53
4.2	Promosi Kesehatan Mengenai Tips Sehat Menikmati Menu Lebaran dengan Tetap Memperhatikan Kandungan GGL	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan waralaba (*franchise*) di Indonesia mendukung perekonomian nasional. Sejak tahun 1970-an sampai saat ini jumlah waralaba semakin meningkat. Pada sensus ekonomi tahun 2016 tercatat ada 81.441 usaha yang menerapkan sistem waralaba. Masyarakat membuka usaha waralaba karena beberapa faktor pendukung, yaitu persyaratan mudah, manajemen bisnis sudah matang, merek waralaba sudah terkenal, kerja sama telah terbentuk dari awal, peluang sukses lebih cepat, sehingga membuat orang tertarik untuk ikut bermitra.¹

Salah satu sektor waralaba didominasi oleh usaha pangan siap saji. Contoh usaha waralaba yang banyak dijumpai adalah Kopi Janji Jiwa, Es Teh Indonesia, dan Mixue. Minuman-minuman tersebut merupakan jenis minuman kekinian. Disebut kekinian karena dianggap inovatif dan populer, baik karena rasa maupun ciri khasnya yang unik. Minuman kekinian mengandung kadar gula dan kalori yang tinggi sehingga masuk bagian dari *sugar sweetened beverage* (SSB).² Minuman tersebut umumnya mempunyai komposisi seperti bubuk minuman dengan berbagai rasa, bola

¹ <https://www.jurnal.id/id/blog/keuntungan-dan-kekurangan-bisnis-waralaba/> diakses pada 24 Januari 2023, pukul 12:16 WITA.

² Veronica Mayrlinn Trifosa, Ilmi Ibnu Malkan Bakhrul, "Minuman Kekinian di Kalangan Mahasiswa Depok dan Jakarta", *Indonesian Journal of Health Development*, Fakultas Ilmu Kesehatan UPN, Vol. 2 Nomor 2 September 2020, hlm. 83

tapioka (boba), sirup gula, susu kental manis.³ Usaha waralaba tersebut mempunyai lebih dari 250 gerai di seluruh Indonesia. Pada bulan Desember tahun 2022 Kopi Janji Jiwa memiliki 900 lebih gerai yang tersebar di 100 kota Indonesia.⁴ Es Teh Indonesia memiliki 867 gerai yang tersebar di beberapa kota Indonesia⁵, dan Mixue mempunyai 2000 gerai yang tersebar di beberapa kota Indonesia.⁶ Berdasarkan jumlah gerai yang sangat banyak, berarti produk minuman kekinian tersebut mempunyai minat beli yang tinggi di masyarakat.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan bahwa saat ini perkembangan Penyakit Tidak Menular (PTM) di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Peningkatan PTM diikuti oleh pergeseran pola penyakit, jika dulu penyakit jenis ini biasanya dialami oleh kelompok lanjut usia, maka kini mulai mengancam usia produktif.⁷ Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar di tahun 2013, sebanyak 53,1% masyarakat Indonesia mengonsumsi gula secara berlebihan, sebanyak 26,2% mengonsumsi garam secara berlebihan, dan sebanyak 40,7% mengonsumsi lemak berlebihan.

³ Safitri Rosyida Awalia (et.al), "Kandungan Gizi Dalam Minuman Boba Kekinian "*Boba Milk Tea*", Journal of Public Health, Fakultas Kesehatan Masyarakat UAD, Vol 4 Nomor 1 April 2021

⁴ <https://jiwagroup.com/id/brand/detail/1/JanjiJiwa>, diakses pada 18 Juli 2023, pukul 22:55 WITA

⁵ <https://www.estehindonesia.com>, diakses pada 18 Juli 2023, pukul 22:56 WITA

⁶ Instagram Mixue Indonesia, diakses pada 30 Oktober 2023, pukul 03:11 WITA

⁷ <https://www.kemkes.go.id/article/view/20070400003/penyakit-tidak-menular-kini-ancam-usia-muda.html>, diakses pada 24 Juli 2023, pukul 01:52 WITA.

Konsumsi gula, garam, dan lemak secara berlebihan dapat menyebabkan menumpuknya radikal bebas pada tubuh.⁸

Selanjutnya pada tahun 2018, hasil Riset Kesehatan Dasar bahwa kebiasaan konsumsi minuman manis sebanyak 1 sampai 6 kali dalam sepekan pada usia 3 tahun ke atas adalah 30,22%.⁹ Sedangkan anjuran konsumsi gula, garam, dan lemak per hari telah diatur oleh Kementerian Kesehatan RI bahwa maksimal konsumsi gula per hari adalah 50 gram, konsumsi garam per hari sekitar 5 gram dan konsumsi lemak per hari 67 gram.¹⁰ Jika melewati batas maksimal konsumsi harian secara terus menerus dapat mengakibatkan PTM seperti diabetes, hipertensi, dan obesitas. Merujuk data Riset Kesehatan Dasar tahun 2018, prevalensi diabetes melitus, hipertensi dan obesitas berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk yang berusia dari 15 sampai 64 tahun mengalami peningkatan dari Riset Kesehatan Dasar tahun 2013. Diabetes melitus meningkat dari 6,9% menjadi 8,5%, hipertensi meningkat dari 25,8% menjadi 34,1% dan obesitas dari 14,8% meningkat menjadi 21,8%.¹¹

Tidak hanya usia produktif dan lanjut usia saja yang dapat terkena penyakit PTM, tetapi anak-anak juga dapat terkena PTM. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mencatat terdapat 1.645 anak di Indonesia yang

⁸ Arizal Haris, dkk , 2018 .“Perancangan Motion Graphic Dalam Membatasi Konsumsi Gula, Garam, dan Lemak Bagi Dewasa Muda”, Diakses pada 30 Desember 2022.

⁹ Riset Kesehatan Dasar 2018, hlm. 292

¹⁰<https://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/hipertensi-penyakit-jantung-danpembuluh-darah/page/31/berapa-anjuran-konsumsi-gula-garam-dan-lemak-per-harinya>,diakses pada 30 Desember pukul 13:15 WITA.

¹¹ Laporan Kinerja Direktorat P2PTM Tahun 2022, hlm. 6

menderita diabetes pada Januari 2023. Berdasarkan usianya, sebanyak 46% berusia 10-14 tahun, dan 31 % berusia 14 tahun ke atas. Data tersebut berasal dari 15 kota yang ada di Indonesia, dan paling banyak berasal dari Jakarta dan Surabaya.¹² Ketua umum (IDAI), Dr. dr. Piprim Basarah Yanuarso, Sp.A (K) menyebutkan bahwa penderita diabetes di masa lalu adalah orang dengan usia 40 tahun ke atas. Namun saat ini, sudah diderita oleh anak dengan usia 6-7 tahun. Hal tersebut dipicu oleh banyak faktor, salah satunya dengan konsumsi makanan atau minuman manis yang tinggi akan gula.

Berdasarkan berita dari Suara.com Tahun 2019, remaja asal China bernama Xiao Ying yang berusia 16 Tahun mempunyai berat badan 100 kg. Ia dilarikan ke rumah sakit oleh orang tuanya karena mengalami mual dan muntah hingga kehilangan kesadaran. Sesampainya di rumah sakit dokter terkejut saat melakukan pengambilan gula darah pada Xiao Ying, dokter berkata bahwa kadar gula darah Xiao Ying 20 kali lebih tinggi daripada orang normal. Dokter menjelaskan keadaan Xiao Ying sangat buruk, telat sedikit saja untuk ditangani Xiao Ying bisa meninggal. Dokter mendiagnosa Xiao Ying mengalami Ketoasidosis Diabetes, dimana gula darah yang sangat tinggi menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit yang

¹² <https://www.bbc.com/indonesia/articles/clj6rene4y7o>, diakses pada 24 Juli, 2023 pukul 02:12 WITA.

parah. Hal tersebut terjadi karena Xiao Ying selalu mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak sehat dan tinggi akan gula, garam, dan lemak.¹³

Menteri Kesehatan Republik Indonesia telah berupaya untuk menekan angka PTM yang terus bertambah setiap tahunnya, dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 63 Tahun 2015 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta Pesan Kesehatan Untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji. Pada Pasal 5 Ayat (1) PMK No. 63 tahun 2015 bahwa setiap orang yang memproduksi pangan siap saji yang mengandung gula, garam, dan/atau lemak wajib memberikan Informasi kandungan gula, garam, dan lemak serta pesan kesehatan melalui media informasi dan promosi.¹⁴ Pencantuman tersebut wajib kepada usaha waralaba yang telah memiliki lebih dari 250 gerai. Pencantuman tersebut dapat dilakukan melalui media informasi dan promosi berupa leaflet, brosur, buku menu atau media lainnya.

Namun, sampai saat ini belum ada kebijakan kepada pelaku usaha waralaba pangan siap saji terkait pencantuman kandungan gula, garam, dan lemak pada pangan siap saji yang diproduksi. Informasi jumlah kandungan gula, garam, dan lemak pada pangan siap saji berhak diketahui oleh konsumen. Hal ini harus disampaikan karena konsumen memiliki hak

¹³<https://www.suara.com/news/2019/07/17/160000/terlalu-sering-minum-bubble-tea-siswa-16-tahun-ini-nyaris-tewas?page=all>, diakses pada 11 November 2023 pukul 05:23 WITA.

¹⁴ Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan No. 63 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak Serta Pesan Kesehatan Untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji.

untuk mengetahui informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.¹⁵ Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Dalam rangka melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak serta pesan kesehatan, maka Menteri Kesehatan dibantu oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Badan pengawas yang mengawasi pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak serta pesan kesehatan pada pangan olahan dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sedangkan badan pengawas yang mempunyai wewenang untuk mengawasi pemberian informasi kandungan gula, garam, dan lemak, serta pesan kesehatan pada pangan siap saji dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota sesuai tugas dan fungsi masing-masing.¹⁶

Pencantuman informasi jumlah kandungan gula, garam, dan lemak penting untuk dilakukan oleh pelaku usaha waralaba minuman siap saji karena hal ini terkait dengan umur konsumen yang variatif dalam mengonsumsi minuman kekinian yang dapat berakibat pada kesehatan konsumen. Hal ini sejalan dengan PMK No. 63 Tahun 2015 bahwa setiap produk pangan olahan dan pangan siap saji harus menyesuaikan dengan

¹⁵ Pasal 4 Angka 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁶ Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan No. 63 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak Serta Pesan Kesehatan Untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji

ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Namun, faktanya usaha waralaba minuman siap saji di Indonesia belum menaati peraturan tersebut sehingga ada ketidaksielarasan antara *Das Sollen* dan *Das Sein*. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait tanggung jawab penerima waralaba dalam hal tidak dicantumkannya kadar gula, garam, dan lemak pada minuman siap saji, serta melihat peran Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan terkait pengawasan pada hal tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tanggung jawab penerima waralaba dalam hal tidak dicantumkannya kandungan gula, garam, dan lemak pada minuman siap saji?
2. Bagaimanakah peran Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan terkait pengawasan kandungan gula, garam, dan lemak pada usaha waralaba minuman siap saji?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji bentuk tanggung jawab penerima waralaba dalam hal tidak dicantumkannya kadar gula, garam, dan lemak pada minuman siap saji.
2. Untuk mengkaji peran Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan terkait pengawasan kadar gula, garam, dan lemak pada usaha waralaba minuman siap saji.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata, khususnya hukum perlindungan konsumen.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi penulis, pembaca, konsumen, dan pelaku usaha.

E. Keaslian Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan yang sama di Perpustakaan Universitas Hasanuddin dan *repository online* beberapa perguruan tinggi di Indonesia, penulis memperoleh 3 (tiga) hasil penelitian yang memiliki keterkaitan, antara lain:

Nama Penulis	: Astuti Atung
Judul Tulisan	: Pencantuman Berat Bersih/Netto pada Makanan Produk Industri Rumah Tangga di Kota Makassar
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2020
Perguruan Tinggi	: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Uraian Penelitian Terdahulu	Penelitian Saat Ini
<p>Isu dan Permasalahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana upaya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi makanan produk industri rumah tangga yang beredar tanpa mencantumkan berat bersih/netto? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan produk industri rumah tangga yang beredar tanpa mencantumkan berat bersih/netto? 	<p>Isu dan Permasalahan :</p> <p>Bagaimanakah tanggung jawab penerima waralaba dalam hal tidak dicantumkannya kadar gula, garam, dan lemak pada minuman siap saji?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah peran Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan terkait pengawasan kadar gula, garam, dan lemak pada usaha waralaba minuman siap saji?
<p>Metode Penelitian: Hukum Empiris.</p>	<p>Metode Penelitian: Hukum Empiris.</p>
<p>Hasil dan Pembahasan:</p> <p>Penelitian ini mengkaji upaya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi makanan produk industri rumah tangga yang beredar di Kota Makassar tanpa mencantumkan berat bersih/netto. Hasil penelitian ini adalah BPOM melakukan upaya pengawasan makanan yang beredar di kota Makassar tanpa mencantumkan berat bersih, pengawasan tersebut dilakukan dengan cara pre market dan post market. Tindakan yang dilakukan oleh BPOM jika menemukan makanan</p>	<p>Hasil dan Pembahasan:</p> <p>Pada Penelitian ini Penulis mengkaji Peraturan Menteri Kesehatan No. 63 Tahun 2015 Tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta Pesan Kesehatan pada Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji. Penulis membahas khususnya pada objek Pangan Siap Saji. Saat ini pelaku usaha selaku penerima waralaba (<i>franchisee</i>) belum menjalankan peraturan tersebut dikarenakan belum ada arahan dari pihak Pemberi Waralaba (<i>franchisor</i>). Sedangkan</p>

yang beredar tanpa mencantumkan berat bersih/netto adalah dengan memberikan teguran kepada pelaku usaha bersangkutan untuk mencantumkan berat bersih/netto pada label kemasan produknya.	pengawasan Dinas Kesehatan Provinsi juga belum dilaksanakan dengan alasan belum ada arahan dan kebijakan dari Gubernur.
--	---

Nama Penulis	: Sabela Ifandela
Judul Tulisan	: Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 Terhadap Pencantuman Informasi Gula, Garam, dan Lemak Total Pada Label Pangan Olahan
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2020
Perguruan Tinggi	: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Uraian Penelitian Terdahulu	Penelitian Saat Ini
<p>Isu dan Permasalahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 Terhadap Pencantuman Informasi Gula, Garam, dan Lemak Total Pada Label Pangan Olahan? 2. Bagaimana upaya perlindungan terhadap konsumen yang dilakukan BPOM Semarang dalam 	<p>Isu dan Permasalahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah tanggung jawab penerima waralaba dalam hal tidak dicantumkannya kadar gula, garam, dan lemak pada minuman siap saji? 2. Bagaimanakah peran Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan terkait pengawasan kadar gula, garam, dan lemak pada usaha waralaba minuman siap saji?

<p>pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak total pada label pangan olahan?</p>	
<p>Metode Penelitian: Hukum Empiris.</p>	<p>Metode Penelitian: Hukum Empiris.</p>
<p>Hasil dan Pembahasan: Penelitian ini mengkaji Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Pencantuman Informasi Gula, Garam, dan Lemak Total pada pangan olahan di Semarang ternyata belum terimplementasi dengan baik dikarenakan ketidaktahuan pelaku usaha mengenai peraturan ini dan tidak ada biaya untuk uji lab pada pangan olahan yang diproduksi, serta belum adanya pengawasan langsung oleh BPOM Semarang terhadap pelaku usaha yang belum mencantumkan informasi kandungan gula, garam, dan lemak total.</p>	<p>Hasil dan Pembahasan: Pada Penelitian ini Penulis mengkaji Peraturan Menteri Kesehatan No. 63 Tahun 2015 Tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta Pesan Kesehatan pada Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji. Penulis membahas khususnya pada objek Pangan Siap Saji. Saat ini pelaku usaha selaku penerima waralaba (<i>franchisee</i>) belum menjalankan peraturan tersebut karena belum ada arahan dari pihak Pemberi Waralaba (<i>franchisor</i>). Sedangkan pengawasan Dinas Kesehatan Provinsi belum dilaksanakan karena belum ada arahan dan kebijakan dari Gubernur.</p>

Nama Penulis	:	Siti Juleha
Judul Tulisan	:	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2018
Perguruan Tinggi	:	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
Uraian Penelitian Terdahulu		Penelitian Saat Ini
<p>Isu dan Permasalahan :</p> <p>1. Mengapa pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak pada label kemasan produk pangan masih diabaikan oleh pelaku usaha pangan olahan dan pangan siap saji di Kota Pontianak?</p>		<p>Isu dan Permasalahan :</p> <p>1. Bagaimanakah tanggung jawab penerima waralaba dalam hal tidak dicantumkannya kadar gula, garam, dan lemak pada minuman siap saji?</p> <p>2. Bagaimanakah peran Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan terkait pengawasan kadar gula, garam, dan lemak pada usaha waralaba minuman siap saji?</p>
Metode Penelitian: Hukum Empiris.		Metode Penelitian: Hukum Empiris.
<p>Hasil dan Pembahasan:</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Informasi Gula, Garam, dan Lemak di kota Pontianak masih belum efektif serta belum meratanya pengawasan dan penyuluhan oleh dinas/instansi terkait terhadap pelaku usaha pangan olahan. Seharusnya bukan hanya pelaku usaha saja yang diberikan pengetahuan tentang pentingnya informasi gula,</p>		<p>Hasil dan Pembahasan:</p> <p>Pada Penelitian ini Penulis mengkaji Peraturan Menteri Kesehatan No. 63 Tahun 2015 Tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta Pesan Kesehatan pada Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji. Penulis membahas khususnya pada objek Pangan Siap Saji. Saat ini pelaku usaha selaku penerima waralaba (<i>franchisee</i>) belum menjalankan peraturan tersebut dikarenakan belum ada arahan dari pihak Pemberi Waralaba (<i>franchisor</i>). Sedangkan pengawasan</p>

<p>garam, dan lemak melainkan konsumen juga perlu tahu tentang hak-haknya sebagai konsumen. Dengan demikian, konsumen dapat lebih selektif dalam memilih produk pangan olahan, sekaligus sadar jika ada hak-haknya yang tidak dipenuhi oleh pelaku usaha.</p>	<p>Dinas Kesehatan Provinsi belum dilaksanakan karena belum ada arahan dan kebijakan dari Gubernur.</p>
---	---

Berdasarkan uraian di atas, penelitian terdahulu dan penelitian penulis memiliki kesamaan, yaitu membahas hukum perlindungan konsumen, namun objek yang diteliti berbeda. Astuti Atung membahas tentang pencantuman berat bersih/netto pada makanan produk IRT. Selanjutnya Sabela Ifandela membahas tentang implementasi PMK No. 63 Tahun 2015 terhadap pencantuman informasi gula, garam, dan lemak pada label pangan olahan. Kemudian Siti Juleha membahas tentang perlindungan hukum konsumen dalam perspektif PMK No. 30 Tahun 2013 terhadap pencantuman kandungan gula, garam, dan lemak pada pangan olahan dan pangan siap saji dalam kemasan. Sedangkan penulis membahas tentang tidak dicantumkannya kandungan gula, garam, dan lemak pada waralaba minuman siap saji yang telah memiliki lebih dari 250 (dua ratus lima puluh gerai). Oleh karena itu, permasalahan penelitian yang penulis lakukan bersifat *original* dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Konsumen

1. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen di Indonesia ditandai dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada tanggal 11 Mei tahun 1973 yang diketuai oleh Ibu Lasmidjah Hardi. YLKI mempunyai fungsi sebagai perwakilan konsumen (*consumer representation*).¹⁷ Tujuan dari YLKI untuk meningkatkan kesadaran konsumen tentang hak dan tanggung jawabnya sehingga dapat melindungi dirinya sendiri.¹⁸

YLKI bersama dengan BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) membentuk rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Akan tetapi rancangan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan alasan dikhawatirkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat menghambat laju perekonomian di Indonesia. Pada tahun 1990-an Undang-Undang Perlindungan Konsumen kembali diperjuangkan agar bisa disahkan oleh pemerintah, tetapi hal tersebut tidak membuahkan hasil.

Namun, akhir tahun 1990-an Undang-Undang Perlindungan Konsumen menemui titik cerahnya. Tidak hanya lembaga konsumen dan departemen perdagangan yang memperjuangkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar disahkan, melainkan perkembangan sistem

¹⁷ Yusuf Shofie, 2003, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 16

¹⁸ <https://ylki.or.id/profil/sejarah/> diakses pada 2 Januari 2023 pukul 11:57

perdagangan global *World Trade Organization* (WTO), *International Monetary Fund* (IMF), dan Program Bank Dunia. Akhirnya Undang-Undang Hukum Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999 berhasil disahkan oleh DPR dan Presiden RI pada tanggal 20 April 1999.¹⁹

2. Pengertian Perlindungan Konsumen

Pasal 1 angka 1 UUPK mengatur bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam memberi perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah hukum yang mengatur dan melindungi antara konsumen dan penyedia produk (pelaku usaha) di dalam kehidupan bermasyarakat.²⁰ Cakupan perlindungan konsumen dapat dibedakan dalam 2 (dua) aspek, yaitu:²¹

- a. Perlindungan pada kemungkinan barang yang diserahkan terhadap konsumen tidak sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya.
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang dirasa tidak adil terhadap konsumen.

Tujuan dari perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman terhadap konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen bukan hanya tindakan preventif saja, tetapi juga tindakan represif pada bidang perlindungan yang

¹⁹ Zulham, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Kharisma Putra Utama, Jakarta, hlm. 36

²⁰ Kurniawan, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, UB Press, Malang, hlm. 25

²¹ Rosmawati, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Predanamedia Group, Depok, hlm. 6

diberikan terhadap konsumen. Oleh karena itu, pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan cara:²²

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum.
- b. Melindungi kepentingan pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.
- e. Memajukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan lainnya.

3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Pada Pasal 2 UUPK mengatur bahwa perlindungan konsumen terbagi atas 5 (lima) asas, yaitu:²³

- a. Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
- b. Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil ataupun spiritual;
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

²² Rosmawati, *Op.cit* hlm. 7

²³ Penjelasan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Berdasarkan kelima asas tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas, yaitu: ²⁴

- a. Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen,
- b. Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan, dan
- c. Asas kepastian hukum.

Asas keamanan dan keselamatan konsumen termasuk dalam bagian asas kemanfaatan sebagai penyelenggaraan perlindungan yang diberikan terhadap konsumen di samping perlindungan kepada pelaku usaha secara umum. Perlindungan hukum konsumen tidak hanya memberikan jaminan keamanan kepada konsumen, namun juga menjamin keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa yang diperoleh konsumen.

Asas keseimbangan dikelompokkan ke dalam asas keadilan bagi kepentingan masing-masing pihak, yaitu pihak konsumen, pihak pelaku usaha, dan pemerintah. Kepentingan pemerintah dalam rangka mewakili kepentingan publik yang kehadirannya tidak secara langsung di antara para pihak tetapi melalui berbagai pembatasan dalam bentuk kebijakan yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.²⁵

Menurut Himawan, hukum yang berwibawa berarti hukum yang efisien, di bawah naungan mana seseorang dapat melaksanakan hak-haknya tanpa ketakutan dan melaksanakan kewajibannya tanpa penyimpangan. Oleh karena itu, asas kepastian hukum disejajarkan

²⁴ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen (Edisi Revisi)*, Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm. 26

²⁵ *Ibid*, hlm. 28

dengan asas efisiensi.²⁶ Setiap manusia mempunyai haknya masing-masing, baik individu personal (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*) berhak memperoleh kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa hak dan kewajiban konsumen ataupun pelaku usaha harus dijalankan sebagaimana mestinya.²⁷ Adapun tujuan perlindungan konsumen diatur pada Pasal 3 UUPK, yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Tujuan perlindungan konsumen adalah untuk mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah antara penyedia dan pengguna, dalam kehidupan bermasyarakat.²⁸ Tujuan tersebut dapat menciptakan serta mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi konsumen.

²⁶ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Op.cit*, hlm. 33

²⁷ A. Risky Amelia, *Op.cit*, hlm. 21

²⁸ Zulham, *Op.cit*, hlm. 23

4. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak dan kewajiban selalu berjalan berdampingan. Hal tersebut juga berlaku pada perlindungan konsumen. Secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu:

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*);
- b. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*);
- c. Hak untuk memilih (*the right to choose*);
- d. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).²⁹

Selanjutnya hak konsumen diatur pada Pasal 4 UUPK, antara lain:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengarkan pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Barang dan/atau jasa harus memberikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan kepada konsumen. Jika tidak, maka barang dan/atau jasa tersebut tidak layak untuk diedarkan di masyarakat. Untuk menjamin atas barang dan/atau jasa yang akan digunakan oleh konsumen, konsumen

²⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15

dapat memilih barang dan/atau jasa yang dikehendaknya berdasarkan asas keterbukaan informasi yang benar, jelas, serta jujur mengenai kondisi barang. Jika terdapat kekeliruan atas barang dan/atau jasa tersebut, konsumen berhak untuk didengarkan pendapat dan keluhannya, mendapat perlindungan hukum dalam upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen, mendapatkan pembinaan, memperoleh perlakuan yang sama, serta mendapatkan kompensasi atau ganti rugi. Kewajiban konsumen diatur pada Pasal 5 UUPK, antara lain:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Jika konsumen menaati seluruh kewajibannya sesuai Pasal 5 UUPK, maka konsumen akan terhindar dari masalah yang mungkin akan timbul dengan pelaku usaha. Sesuai kewajiban tersebut, maka secara tidak langsung konsumen menciptakan hubungan yang baik dengan pelaku usaha.

5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya memiliki hak sebagai pelaku usaha. Hak-hak tersebut untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi pelaku usaha yang diatur pada Pasal 6 UUPK, yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selanjutnya pada Pasal 7 UUPK diatur kewajiban yang harus ditaati oleh pelaku usaha, antara lain:

- a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasar ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Pelaku usaha diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan konsumen diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Dalam UUPK iktikad baik sangat ditekankan pada pelaku usaha karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat disimpulkan bahwa

kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dimulai sejak pelaku usaha merancang barang untuk diproduksi sampai pada tahap penjualan. Sedangkan konsumen hanya diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian. Hal ini dikarenakan kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen sejak barang dirancang/diproduksi oleh pelaku usaha. Sedangkan bagi konsumen kemungkinan untuk dapat merugikan pelaku usaha mulai pada saat melakukan transaksi dengan pelaku usaha.³⁰

Adanya iktikad baik dari pelaku usaha, maka pelaku usaha harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain kepada konsumen, seperti memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, memberlakukan atau melayani konsumen dengan benar tanpa adanya diskriminatif, menjamin mutu barang/atau jasa yang diproduksi.³¹ Informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen memperoleh gambaran yang benar terhadap suatu produk yang diinginkan dan sesuai kebutuhannya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam mengonsumsi suatu produk.

³⁰ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Op.cit*, hlm. 54

³¹ Abdul Halim Barkatullah, 2016, *Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Nusa Media, hlm. 42

B. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta Pesan Kesehatan Untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji

1. Pengertian dan Pengaturan Minuman Siap Saji

Kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat ditinggalkan ataupun digantikan di dalam kehidupan sehari-hari adalah pangan. Pangan merupakan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia agar manusia dapat aktif dan produktif di dalam menjalankan segala aktivitasnya. Oleh karena itu, produk makanan dan minuman harus memiliki mutu bagus dan layak untuk dikonsumsi sesuai dengan standar mutu keamanan pangan untuk kelangsungan hidup konsumen. Keamanan pangan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan wajib diperhatikan oleh konsumen dalam memilih produk makanan yang hendak dikonsumsi agar tidak membahayakan keselamatan dan kesehatan hidup konsumen itu sendiri.³²

Pengertian pangan diatur pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, bahwa:

“Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman”.

³² Wiwin Widyaningsih, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pangan Siap Saji Dihubungkan dengan Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen”, Syar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Islam Bandung, Vol. 16, Nomor 2 (2018) hlm. 234

Pada Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 63 Tahun 2015, pangan terbagi atas dua, yaitu pangan olahan dan pangan siap saji. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan pangan, pangan produk rekayasa genetika, dan pangan iradiasi. Sedangkan pangan siap saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atas dasar pesanan.

Anjuran batas konsumsi gula, garam, dan lemak yang disarankan oleh Kementerian Kesehatan RI per orang per hari adalah, 50 gram (4 sendok makan) gula, 2000 milligram natrium/sodium atau 5 gram garam (1 sendok teh), dan untuk lemak hanya 67 gram (5 sendok makan minyak).³³ Apabila konsumsi harian gula, garam, dan lemak berlebih, maka akan meningkatkan terjadinya penyakit tidak menular, yaitu diabetes, hipertensi, obesitas, dan penyakit jantung.

Selanjutnya pada Pasal 5 Ayat (1) PMK Nomor 63 Tahun 2015 diatur bahwa setiap orang yang memproduksi pangan siap saji yang mengandung gula, garam, dan lemak, wajib memberikan informasi kandungan gula, garam, dan lemak, serta pesan kesehatan melalui media informasi dan promosi. Media informasi dan promosi yang dimaksud dapat berupa leaflet, brosur, buku menu, atau media lainnya. Dilanjutkan pada Pasal 5 Ayat (2)

³³ P2PTM Kemenkes RI, "Berapa Anjuran Konsumsi Gula, Garam, dan Lemak per Harinya?" <https://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/hipertensi-penyakit-jantung-dan-pembuluh-darah/page/31/berapa-anjuran-konsumsi-gula-garam-dan-lemak-per-harinya>, diakses pada tanggal 10 Januari 2023, pukul 22:49 WITA.

bahwa pangan siap saji pada ayat (1) yang diproduksi oleh Usaha Waralaba sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) outlet/gerai.

Minuman siap saji di Indonesia mengalami perkembangan dengan sistem waralaba, bahkan beberapa waralaba minuman siap saji yang telah memiliki lebih dari 250 gerai. Namun, PMK Nomor 63 Tahun 2015 masih belum diterapkan oleh pelaku-pelaku usaha waralaba yang telah memiliki lebih dari 250 gerai tersebut. Pengawasan dan pembinaan terkait pangan siap saji dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Tujuan dari pembinaan ini disebutkan pada Pasal 7 Ayat (2) PMK Nomor 63 Tahun 2015, yaitu:

- a. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) yang disebabkan oleh asupan Gula, Garam, dan Lemak yang berlebih; dan
- b. Mendorong setiap orang yang memproduksi Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji untuk melakukan pencantuman informasi kandungan Gula, Garam, dan Lemak, serta pesan kesehatan.

Sedangkan pada Pasal 7 Ayat (3) diatur bahwa pembinaan dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- a. Advokasi dan sosialisasi;
- b. Pemantauan dan evaluasi;
- c. Bimbingan teknis dan/atau;
- d. Peningkatan jejaring kerja dan kemitraan

2. Pengertian Gula, Garam, dan Lemak Serta Dampaknya

a. Gula

Gula merupakan karbohidrat sederhana yang menjadi sumber energi, dapat mengubah rasa menjadi manis dan salah satu pemanis yang paling

sering digunakan baik di makanan maupun di minuman.³⁴ Gula dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Monosakarida, mono artinya tunggal atau satu, jadi gula monosakarida hanya memiliki satu molekul gula. Jenis gula monosakarida, yaitu fruktosa, galaktosa dan glukosa.
2. Disakarida, memiliki arti 2 (dua), dimana gula disakarida memiliki 2 molekul yang terbentuk. Jenis gula disakarida, yaitu sukrosa yang merupakan gabungan antara glukosa dan fruktosa.³⁵

Anjuran Kementerian Kesehatan RI, konsumsi gula dalam sehari adalah 50 gram (4 sendok makan). Jika mengonsumsi gula secara berlebihan tanpa memperhatikan batas konsumsi gula harian, maka dapat berdampak bagi kesehatan. Penyakit yang sering diderita jika terlalu banyak mengonsumsi gula adalah diabetes. Diabetes merupakan kondisi dimana kadar gula darah di dalam tubuh itu tinggi. Hal tersebut ditandai dengan beberapa gejala umum seperti, luka yang tidak sembuh dengan baik atau dengan cepat, infeksi sulit sembuh, gusi bengkak, dan beberapa gejala lainnya. Tidak hanya diabetes, konsumsi gula secara berlebihan juga dapat meningkatkan obesitas pada seseorang. Hal ini disebabkan gula memiliki sifat aditif sehingga hal tersebut dapat membuat seseorang ketagihan terhadap gula. Sifat aditif inilah yang membuat seseorang akan

³⁴ Retno Sasongkowati, 2019, *Warning: Gula, Garam dan Lemak!*, Desa Pustaka Indonesia, Jawa Tengah, hlm. 68

³⁵ Sabela Ifandela Husna, 2020, *Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 Terhadap Pencantuman Informasi Gula, Garam, dan Lemak Total Pada Label Pangan Olahan*, Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, hlm. 27

terus merasa lapar dan ingin mengonsumsi gula lagi. Dalam jangka panjang, hal tersebut dapat membuat seseorang menjadi obesitas.³⁶

b. Garam

Pada PMK Nomor 63 Tahun 2015, garam adalah senyawa mineral dengan unsur utama natrium dan klorida, dinyatakan sebagai natrium total yang berasal dari bahan pangan dan bahan yang ditambahkan. Garam mempunyai peran yang cukup penting bagi tubuh. Manfaat garam adalah untuk menjaga saraf tubuh yang bertugas mengirimkan pesan ke seluruh tubuh dan juga menguatkan otot dalam bekerja.³⁷ Batas konsumsi garam yang dianjurkan Kementerian Kesehatan RI adalah 2000 miligram natrium/sodium atau 5 gram garam (1 sendok teh) per hari. Dampak dari konsumsi garam secara berlebihan dapat meningkatkan risiko terkena tekanan darah tinggi atau hipertensi. Tekanan darah yang meningkat akibat jumlah natrium yang berlebihan membuat ginjal bekerja lebih keras dalam membuang kelebihan air dari dalam tubuh. Hal tersebut yang menyebabkan gagal ginjal.³⁸

c. Lemak

Lemak adalah salah satu zat gizi makro yang memiliki peran penting bagi tubuh untuk menyimpan kelebihan energi. Lemak memiliki berbagai fungsi yang sangat penting untuk mempertahankan tubuh tetap sehat.³⁹

³⁶ Retno Sasongkowati, *Op.cit*, hlm. 91

³⁷ *Ibid*, hlm. 21

³⁸ *Ibid*, hlm. 27

³⁹ Anggrita Dian Pravitasari, 2022, *Ilmu Gizi Lemak*, Indocamp, Tangerang Selatan, hlm. 9

Pada ketentuan umum PMK Nomor 63 Tahun 2015, lemak adalah lemak total yang menggambarkan semua kandungan asam lemak, dinyatakan sebagai trigliserida yang berasal dari bahan pangan dan/atau bahan yang ditambahkan. Anjuran batas konsumsi lemak hanya 67 gram (5 sendok makan minyak). Dampak dari konsumsi lemak secara berlebihan dapat mengakibatkan obesitas. Hal ini disebabkan kadar energi di dalam lemak lebih dari dua kali kadar energi di dalam karbohidrat. Hal tersebut dapat menjadi komplikasi bagi tubuh, sehingga dapat menyebabkan penyakit kronis seperti jantung dan pembuluh darah serta diabetes melitus.⁴⁰

Kandungan gula, garam, dan lemak penting bagi tubuh, namun jika dikonsumsi secara berlebihan itu tidak baik untuk tubuh. Apabila kita mengonsumsi gula, garam, dan lemak secara berlebihan dari anjuran yang ada, maka besar kemungkinannya untuk terkena PTM. Salah satu akibat seseorang terkena PTM adalah karena pola makan yang tidak sehat. Misalnya dengan mengonsumsi pangan siap saji yang tinggi akan lemak, gula berlebih, hingga natrium yang tinggi. Berbagai hasil penelitian telah membuktikan hal tersebut lah yang meningkatkan risiko terjadinya penyakit sampai berakibat kematian oleh PTM.⁴¹

Hal ini lah yang menjadi fokus pemerintah dalam tindakan pencegahan penyakit tidak menular ini terhadap masyarakat yang menjadi konsumen atas pangan olahan maupun pangan siap saji. Oleh karena itu,

⁴⁰ Anggrita Dian Pravitasari, *Op.cit.* hlm.148

⁴¹ *Ibid*, hlm. 4

pemerintah mengeluarkan PMK Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak Serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji.

C. Perjanjian Waralaba

1. Dasar Hukum Waralaba

Pada tanggal 18 Juni 1997 diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia dengan Nomor: 259/MPP/Kep/7/1997 tanggal 30 Juli 1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba.⁴² Peraturan tersebut telah diganti pada tanggal 23 Juli 2007 menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba.⁴³

2. Pengertian Waralaba

Kata waralaba berasal dari bahasa Latin, yaitu *Francorum Rex* yang memiliki arti “*free from servitude*” atau “bebas dari ikatan atau kungkungan”. Berdasarkan dari kata tersebut, waralaba mengandung pengertian kebebasan dalam kepemilikan usaha, dimana para pihak yang

⁴² Gunawan Widjaja, 2001, *Seri Hukum Bisnis: Waralaba*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

⁴³ Abdulkadir Muhaammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 563

mengikat kerjasama berdasarkan suatu perjanjian atau kontrak memiliki perusahaan serta mengoperasikannya sendiri.⁴⁴

Kata waralaba pertama kali diperkenalkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (LPPM) sebagai persamaan kata dari *franchise*. Waralaba berasal dari kata “wara” yang artinya lebih atau istimewa, sedangkan “laba” artinya adalah untung. Jadi, waralaba mempunyai arti usaha yang memberikan keuntungan lebih atau istimewa.⁴⁵

Pada Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba disebutkan pengertian waralaba sebagai berikut:

Waralaba diartikan sebagai hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Dalam dunia usaha istilah waralaba adalah suatu pemberian izin atau lisensi oleh suatu pihak (perorangan atau perusahaan) sebagai pemberi waralaba (*franchisor*) kepada pihak lain yang disebut dengan penerima waralaba (*franchisee*) untuk berusaha dengan menggunakan nama usahanya dengan menggunakan keseluruhan sistem yang telah ditetapkan dengan *franchisor*.⁴⁶ Pemberian hak dari *franchisor* kepada *franchisee* tertuang dalam perjanjian waralaba yang berisikan persyaratan, ketentuan, dan komitmen yang dibuat dan dikehendaki oleh *franchisor* kepada para

⁴⁴ Amir Karamoy, 2011, *Waralaba, Jalur Bebas Hambatan Menjadi Pengusaha Sukses*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1

⁴⁵ Pan Lindawaty Suherman Sewu, 2020, *Aspek Hukum Dalam Membangun Pola Bisnis Waralaba (franchise)*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 24

⁴⁶ W. Dasanti, 2019, *Waralaba*, Mutiara Aksara, Semarang, hlm. 2

franchiseenya. Termasuk di dalam perjanjian tersebut hak dan kewajiban antara *franchisor* dan *franchisee*. Hal yang dimiliki oleh *franchisee*, persyaratan lokasi, ketentuan pelatihan, biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh *franchisee* kepada *franchisor*, dan juga lama perjanjian waralaba.⁴⁷

3. Persyaratan Perjanjian Waralaba

Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih lainnya.⁴⁸ Sedangkan perjanjian waralaba adalah perjanjian tertulis antara para pihak, berupa perjanjian baku dengan memperhatikan hukum Indonesia.

Dalam perjanjian waralaba, terdapat subjek dan objek hukum. Subjek hukum dalam suatu perjanjian waralaba adalah *franchisor* dan *franchisee*. Pemberi waralaba adalah pihak yang memberi lisensi, baik berupa paten, merek perdagangan, merek jasa, ataupun lainnya kepada *franchisee*.⁴⁹ Sedangkan objek dalam perjanjian waralaba adalah lisensi, yaitu izin yang diberikan oleh *franchisor* kepada *franchisee*. Ada dua lisensi menurut Dieter Plaff, pertama tujuan ekonomis dan yang kedua acuan yuridis. Tujuan ekonomis adalah apa yang akan dicapai oleh lisensi itu, sedangkan acuan

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 2

⁴⁸ Ery Agus Priono, "Aspek Keadilan Dalam Kontrak Bisnis di Indonesia", *Jurnal Law Reform*. Fakultas Hukum Undip, Vol. 14, Nomor 1 Tahun 2018, hlm. 16

⁴⁹ Zhanniza Elrian Angelita, I Made Tjatrayasa, "Syarat-Syarat Pembentukan Perjanjian Waralaba Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba" *Jurnal Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum Udayana, Vol. 3, Nomor 1 Januari 2015, hlm. 3

yuridis adalah instrumen hukum yang digunakan untuk menggapai tujuan tersebut.⁵⁰

Hal tersebut selaras dengan Pasal 1320 KUH Perdata bahwa agar perjanjian sah, maka harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:⁵¹

- a. Kesepakatan antara pihak yang mengikatkan dirinya, antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba sebagai subyek hukum. Terdapat persetujuan dengan tanpa paksaan, tipu muslihat, dan kekeliruan;
- b. Kecakapan untuk membuat hukum, dengan ditandai telah berusia 21 tahun ataupun jika sudah menikah walaupun belum mencapai usia 21 tahun;
- c. Terdapat prestasi dan tujuan yang akan dicapai penerima waralaba antara lain untuk mempergunakan merek yang dimiliki oleh pemberi waralaba;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang, bahwa perjanjian yang telah dibuat oleh pemberi waralaba terhadap penerima waralaba harus tertuang dalam bentuk tertulis atau lisan serta terdapat materi/isi perjanjian. Materi/isi perjanjian harus sesuai dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Perjanjian waralaba tersebut harus memuat klausul nama serta alamat para pihak, jenis hak kekayaan intelektual, kegiatan usaha, serta hak dan kewajiban para pihak yang terikat. Selain itu, perjanjian waralaba harus mencantumkan wilayah usaha, jangka waktu perjanjian, tata cara pembayaran imbalan, kepemilikan dan ahli waris, penyelesaian sengketa, tata cara perpanjangan, dan pemutusan perjanjian.

Hal tersebut ditegaskan pada Pasal 5 PP No. 42 Tahun 2007 diatur bahwa perjanjian Waralaba memuat klausula paling sedikit, antara lain:

- a. Nama dan alamat para pihak;
- b. Jenis Hak Kekayaan Intelektual;
- c. Kegiatan usaha;

⁵⁰ Salim H.S, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 177

⁵¹ Slamet Yuswanto, 2019, *Merek Nafas Waralaba*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 20

- d. Hak dan kewajiban para pihak;
- e. Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba;
- f. Wilayah usaha;
- g. Jangka waktu perjanjian;
- h. Tata cara pembayaran imbalan
- i. Kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris;
- j. Penyelesaian sengketa, dan;
- k. Tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian.

Perjanjian waralaba dapat memuat klausula pemberian hak kepada penerima waralaba untuk menunjuk penerima waralaba lanjutan. Penerima waralaba yang diberi hak tersebut, setidaknya harus memiliki dan melaksanakan sendiri paling sedikit 1 (satu) tempat usaha waralaba.

4. Prosedur Perjanjian Waralaba

Prosedur perjanjian waralaba dimulai dengan *franchisor* wajib mendaftarkan perincian penawaran waralaba sebelum membuat perjanjian dengan *franchisee*. Hal tersebut diatur pada Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba bahwa perincian penawaran paling sedikit memuat klausula, antara lain:⁵²

- a. Data identitas Pemberi Waralaba;
- b. Legalitas usaha Pemberi Waralaba;
- c. Sejarah kegiatan usahanya;
- d. Struktur organisasi Pemberi Waralaba;
- e. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir;
- f. Jumlah tempat usaha;
- g. Daftar Penerima Waralaba;
- h. Hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba.

⁵² Slamet Yuswanto, *Op.cit*, hlm. 21

Pemberi waralaba harus menyampaikan perincian penawaran waralaba kepada penerima waralaba paling lambat 2 (dua) minggu sebelum penandatanganan perjanjian waralaba. Setelah perjanjian tersebut dibuat dan pihak-pihak yang bersangkutan juga sudah menandatangani, maka perjanjian tersebut wajib didaftarkan oleh *franchisee*. Secara tidak langsung, *franchisor* mempunyai kewajiban untuk memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada *franchisee* secara terus-menerus. Pendaftaran perjanjian waralaba mempunyai tujuan untuk memberi kemudahan dalam melakukan pengawasan serta pembinaan bisnis waralaba, untuk melindungi penyelenggara waralaba, serta memberikan kepastian hukum.⁵³

Penerima waralaba wajib mendaftarkan perjanjian waralaba tersebut kepada Menteri dengan memperhatikan ketentuan yang dilampirkan pada Pasal 12 PP No. 42 Tahun 2007, yaitu:

- a. Fotokopi legalitas usaha;
- b. Fotokopi perjanjian waralaba;
- c. Fotokopi prospektus penawaran waralaba; dan
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau pengurus perusahaan

Apabila permohonan pendaftaran tersebut telah sesuai dengan syarat-syarat yang diwajibkan, maka Menteri menerbitkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). STPW adalah bukti pendaftaran

⁵³ Herni Aning Subandi, 2018, "Pelaksanaan Pendaftaran Perjanjian Waralaba Dalam Negeri Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 57/M-DAG/PER/9/2014 Tentang Penyelenggaraan Waralaba di Kota Semarang", *Skripsi*, Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, hlm. 36

prospektus penawaran waralaba bagi pemberi waralaba dan pemberi waralaba lanjutan, serta bukti pendaftaran perjanjian waralaba bagi penerima waralaba dan penerima waralaba lanjutan yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam peraturan ini, sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Perdagangan No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba. Penerbitan STPW merupakan legalitas usaha dalam menjalankan kegiatan usaha waralaba di Indonesia. Kepemilikan legalitas usaha akan menciptakan tertib usaha dan suasana usaha yang kondusif dalam penyelenggaraan waralaba di dalam negeri.

STPW diterbitkan oleh Lembaga OSS (*Online Single Submission*) atau perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Hal tersebut dirumuskan pada Pasal 1 angka 11 Permendag No. 71 Tahun 2019. STPW berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dapat diperpanjang, dan proses permohonan STPW tidak dikenakan biaya.

5. Berakhirnya Perjanjian Waralaba

Berakhirnya perjanjian waralaba tergantung dengan kesepakatan kedua belah pihak yang telah dituangkan ke dalam klausula perjanjian waralaba. Jangka waktu ini sangat penting untuk diperjanjikan antara *franchisor* dan *franchisee* agar jelas batasan waktu mulai dengan

berakhirnya kontrak waralaba.⁵⁴ Jangka waktu perjanjian waralaba yang selama ini diperjanjikan dan dipraktekkan di Indonesia adalah antara 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) tahun, dengan kemungkinan perpanjangan.⁵⁵

Selain jangka waktu, berakhirnya suatu perjanjian waralaba dapat disebabkan karena adanya pengakhiran secara sepihak oleh *franchisor* kepada *franchisee*. Hal tersebut terjadi karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh *franchisee*.⁵⁶ Biasanya alasan pemutusan oleh *franchisor* kepada *franchisee* karena penerima waralaba melanggar isi perjanjian yang telah dibuat. Misalnya:⁵⁷

- a. *Franchisee* menjadi terutang atau tidak mampu membayar utang kepada *franchisor*;
- b. Melakukan pelanggaran atau kerahasiaan;
- c. Terlambat melakukan laporan royalti;
- d. Gagal membayar royalti;
- e. Melakukan tindakan di luar standar kualitas dan jasa.

Apabila hal tersebut terjadi, *franchisor* harus melakukan teguran kepada pihak *franchisee* yang telah lalai dalam memenuhi prestasinya. Apabila tidak ada pertanggungjawaban lebih lanjut oleh pihak yang melakukan wanprestasi maka dapat dilakukan pengakhiran secara sepihak yang dibuat secara tertulis oleh *franchisor*.

⁵⁴ Kevin Kogin, 2014, *Aspek Hukum*, PT Tatanusa, Jakarta, hlm. 42

⁵⁵ Juajir Sumardi, 1995, *Aspek-aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 56

⁵⁶ Etty Septiana R, Etty Susilowati, "Kedudukan Tidak Seimbang Pada Perjanjian Waralaba Berkaitan Dengan Pemenuhan Kondisi Wanprestasi", *Jurnal Ilmu Hukum Diponegoro*, Fakultas Hukum Undip, Vol. 10 No 1, 2014, hlm. 23

⁵⁷ Suyud Margono, 2010, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, CV Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 70